

PENDELEGASIAN - TUGAS - ANGGOTA KPU KABUPATEN BULUKUMBA

2003

KPT KPU BULUKUMBA NO 108/KPU-BLK/VIII/2003, 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS MASING-MASING ANGGOTA KPU KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas perlu segera diadakan pendelegasian tugas-tugas kepada Anggota KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2003; KEPRES No 54 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pendelegasian Tugas Masing-Masing Anggota KPU Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2003.